



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**ANAK I**

1. Nama Lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/10 November 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak I ditangkap Penyidik tanggal 19 November 2023;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. PErjangan Penahan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

**ANAK II:**

1. Nama Lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/01 Mei 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pesawahan Rt. 001/001, Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak II ditangkap Penyidik tanggal 19 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. PErjangan Penahan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Anak I dan Anak II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum

1. Akhmad Mustaqim, S.H., 2. Hernawan Sukma Mardiana, S.H., 3. Firgiansyah Pratidina, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Sugianto, S.H., 6. Widyaningsih, S.H., 7. Dwi Prasetyo AdiWIBowo, S.H., 8. Eko Novi Pradewi, S.H., 9. Siti Nurjanah, S.H., 10. Nurhasim, S.H., 11. Moh. Fariq Asroruddin, S.H., 12. Pakhruri, S.H., 13. Yan Farhannudin, S.H., dan 14. Nanda Reza Hartyo, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mas Cilik Nomor 34, Kranji, Purwokerto, Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Slawi, masing-masing adalah Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purworejo, yang beralamat di Jalan Mascilik, Nomor 34 Kranji, Purwokerto Timur, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Anak guna mendampingi Anak dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw, tanggal 7 Desember 2023

Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Nomor: B-1432/M.3.43/Eku.2/11/2023 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 Desember 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw, tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw, tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen” (stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948. sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II dengan pidana penjara selama Anak I 1 Tahun dan 6 Bulan, Anak II 6 Bulan di LPKA Kutoarjo di Purworejo dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Para Anak tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna emas.
  - 2) 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak untuk Anak I dan Anak II di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya :

**Primair:**

- Menerima permohonan keringanan hukuman atas nama Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw untuk seluruhnya;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya di bawah tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya kepada Negara;

**Subsida:**

Apabila Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil penuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I. ANAK I bersama-sama dengan Anak II. ANAK II pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau dalam waktu tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tegal atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB petugas Polsek Pangkah mendapatkan informasi mengenai adanya kejadian laka lantas yang terjadi di Kabupaten Tegal setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan ternyata ditemukan seorang yang menjadi korban yang mengalami luka akibat laka lantas hingga akhirnya korban di rawat di Rumah Sakit MST, kemudian setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya diketahui bahwa berawal korban laka lantas yang bernama AE bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam yang berjumlah puluhan Anak dari arah barat simpang empat Balamoa menuju ke timur bermaksud akan tawuran bersama lawan,
- Bahwa selanjutnya diketahui informasi Anak I ANAK I bersama dengan Anak II ANAK II pada saat hendak tawuran, Anak I. ANAK I membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna emas dan Anak II membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu.
- Bahwa Anak I dan Anak II sebelum melakukan tawuran terlebih dulu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB berkumpul dengan Sdr. Z, Dap, Dnl, W, Angga di rumah Anak kemudian pada sekira pukul 00. 30 Anak I menerima pesan Whatsapp dari Sdr. RS yang mengatakan "YUH LEX PAN DADI" yang berarti yuh mau jadi tawuran kemudian Anak I membalas "LAWAN SAPA" lalu Anak I disuruh Sdr. R untuk membawa teman teman yang berada dirumah Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I untuk ikut dan akan berkumpul di SMP N 1 Pangkah, Anak II yang mengetahui akan mau jadi (mau tawuran) kemudian Anak II mengambil satu buah celurit (celurit besar) warna ungu yang berada disamping rumah Sdr. ANAK I, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak I dengan membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna emas membonceng Anak II juga membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu dan Sdr. Dnl bersama dengan teman-teman Anak I, keluar dari rumah Anak I dan menunggu di depan SMP N 1 Pangkah dan selang 3 menit rombongan Sdr. RS datang kemudian Anak I dan Anak II menuju perempatan Balamoa sesuai dengan tempat yang disepakati untuk tawuran tetapi sebelum sampai di perempatan balamoa tepatnya depan SMK Peristek Pangkah Sdr. RS meminta Anak II untuk bertukar senjata tajam sehingga Anak II membawa celurit kecil yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. RS dan Sdr. RS membawa celurit besar warna ungu yang sebelumnya Anak II bawa, hingga pada saat rombongan Anak I dan Anak II sampai di perempatan Balamoa tersebut bertemu dengan kelompok lawan kemudian Anak I dan Anak II, Sdr. SAKSI KELIMA, Er, RS dan beberapa Anak lagi yang Anak I dan Anak II tidak kenal turun dari motor untuk maju dan ternyata rombongan lawan lebih banyak kemudian rombongan Anak I dan Anak II takut dan berusaha untuk balik kanan akan tetapi pada saat akan kabur ada beberapa sepeda motor yang saling bersenggolan dan jatuh lalu pada saat Anak I akan naik sepeda motor Anak I mendapat sabetan di paha kanan Anak I kemudian Anak I dan Anak II langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.;

- Bahwa Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II, tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya karena para Anak masih pelajar dan Anak I. ANAK I, Anak II ANAK II, juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak maupun masing-masing Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI KESATU**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada saat hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 02.30 WIB, di Kabupaten Tegal terjadi laka lantas, yang dihubungi oleh masyarakat, yang tidak Saksi kenal, kemudian setelah mendatangi tempat kejadian tersebut bahwa korban laka lantas bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam yang berjumlah puluhan Anak dari arah barat simpang empat Balamoa menuju ke timur bermaksud akan tawuran bersama dengan lawan tawurannya yang dari arah timur kearah barat, kemudian tepatnya di timurnya penjual nasi goreng rombongan putar balik, ketika memutar balik korban laka di serempet temannya sendiri namun belum di ketahui identitasnya sehingga korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut, lalu Saksi bersama Aiptu Suwartomo Dan Bripta SAKSI KEDUA Pamungkas langsung mendatangi lokasi terjadinya tawuran tersebut di Jalan Raya Balamoa ikut wilayah Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sampai di lokasi tersebut, sudah tidak ada pelajar yang melakukan tawuran, namun di jalan raya ditemukan salah satu pelajar yang tergeletak mengalami luka akibat laka lantas;
- Bahwa pada saat kami menemukan seorang pelajar yang tergeletak mengalami luka tersebut, kami menemukan senjata tajam jenis celurit, bahwa bersama dengan 1 (satu) Anggota melakukan penyelidikan terkait senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan, Saksi mendapati bahwa kelompok yang akan melakukan tawuran yaitu kelompok ANAK I dan kawan-kawan, selanjutnya dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, di ketahui, bahwa ANAK I membawa senjata tajam jenis celurit warna emas dan Anak Deffi membawa senjata tajam jenis celurit berwarna ungu;
- Bahwa setelah dintrogasi kepada Para Anak, senjata tajam tersebut ditemukan di kebun yang disimpan oleh Para Anak, tidak jauh dari rumahnya ANAK I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak membawa senjata tajam, setelah mengintogasi beberapa Anak yang menjadi Saksi dalam tawuran tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan akan terjadi tawuran, belum terjadinya tawuran;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada Anak telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan ditemukan senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI KEDUA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada saat hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 02.30 WIB, di Kabupaten Tegal terjadi laka lantas, Saksi mendapat laporan, kemudian setelah mendatangi tempat kejadian tersebut bahwa korban laka lantas bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam yang berjumlah puluhan Anak dari arah barat simpang empat Balamoa menuju ke timur bermaksud akan tawuran bersama dengan lawan tawurannya yang dari arah timur kearah barat, kemudian tepatnya di timurnya penjual nasi goreng rombongan putar balik, ketika memutar balik korban laka di serempet temannya sendiri namun belum di ketahui identitasnya sehingga korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut, lalu Saksi bersama Aiptu SAKSI KESATU, dan Aiptu Suwartomo langsung mendatangi lokasi terjadinya tawuran tersebut di Jalan Raya Balamoa ikut wilayah Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sampai di lokasi tersebut, sudah tidak ada pelajar yang melakukan tawuran, namun di jalan raya ditemukan salah satu pelajar yang tergeletak mengalami luka akibat laka lantas;

- Bahwa pada saat kami menemukan seorang pelajar yang tergeletak mengalami luka tersebut, kami menemukan senjata tajam jenis celurit, bahwa bersama dengan 1 (satu) Anggota melakukan penyelidikan terkait senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan, Saksi mendapati bahwa kelompok yang akan melakukan tawuran yaitu kelompok ANAK I dan kawan-kawan, selanjutnya dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, di ketahui, bahwa ANAK I membawa senjata tajam jenis celurit warna emas dan Anak Deffi membawa senjata tajam jenis celurit berwarna ungu;

- Bahwa setelah dintrogasi kepada Para Anak, senjata tajam tersebut ditemukan di kebun yang disimpan oleh Para Anak, tidak jauh dari rumahnya ANAK I;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak membawa senjata tajam, setelah mengintogasi beberapa Anak yang menjadi Saksi dalam tawuran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan akan terjadi tawuran, belum terjadinya tawuran;

- Bahwa Saksi melihat ada Anak telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan ditemukan senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI KETIGA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Aiptu Joko mengatakan, bahwa akan terjadi tawuran di Kabupaten Tegal dengan membawa senjata tajam jenis celurit, mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan satu tim langsung melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan pencarian terhadap ANAK I dan Anak ANAK II dan berdasarkan informasi dari keterangan saksi Rn, bahwa ANAK I dan Anak ANAK II berada di rumah, kemudian di lakukan interogasi singkat terhadap ANAK I dan Anak ANAK II, setelah Saksi interogasi, kemudian ANAK I dan Anak ANAK II mengakui bahwa telah membawa senjata tajam jenis celurit yang akan di gunakan untuk tawuran di Kabupaten Tegal;

- Bahwa Saksi menangkap Anak yang membawa senjata tajam jenis clurit tersebut yaitu 2 (dua) kali yang pertama Saksi mengamankan ANAK I, pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB di rumah ANAK I di Kabupaten Tegal dan yang kedua mengamankan Anak ANAK II di rumah di Kabupaten Tegal;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut yang di bawa Para Anak untuk melakukan tawuran, clurit bergagang kayu emas dibawa oleh ANAK I, dan clurit bergagang kayu ungu dibawa oleh Anak ANAK II;

- Bahwa tawuran belum sempat terjadi, dan tidak ada korbanm namun demikian saat akan melakukan tawuran ada salah 1 (satu) orang yang mengalami laka lantas dan tergeletak di jalan;

- Bahwa setelah dintrogasi kepada Para Anak, senjata tajam tersebut ditemukan di kebun yang disimpan oleh Para Anak, tidak jauh dari rumahnya ANAK I;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak membawa senjata tajam, setelah mengintogasi beberapa Anak yang menjadi Saksi dalam tawuran tersebut;

- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan akan terjadi tawuran, belum terjadinya tawuran;

- Bahwa Saksi melihat ada Anak telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan ditemukan senjata tajam;





Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SAKSI KEEMPAT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Aiptu Joko mengatakan, bahwa akan terjadi tawuran di Kabupaten Tegal dengan membawa senjata tajam jenis celurit, mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan satu tim langsung melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan pencarian terhadap ANAK I dan Anak ANAK II dan berdasarkan informasi dari keterangan saksi Rn, bahwa ANAK I dan Anak ANAK II berada di rumah, kemudian di lakukan interogasi singkat terhadap ANAK I dan Anak ANAK II, setelah Saksi interogasi, kemudian ANAK I dan Anak ANAK II mengakui bahwa telah membawa senjata tajam jenis celurit yang akan di gunakan untuk tawuran di Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi menangkap Anak yang membawa senjata tajam jenis clurit tersebut yaitu 2 (dua) kali yang pertama Saksi mengamankan ANAK I, pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB di rumah ANAK I di Kabupaten Tegal dan yang kedua mengamankan Anak ANAK II di rumah di Kabupaten Tegal;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut yang di bawa Para Anak untuk melakukan tawuran, clurit bergagang kayu emas dibawa oleh ANAK I, dan clurit bergagang kayu ungu dibawa oleh Anak ANAK II;
- Bahwa tawuran belum sempat terjadi, dan tidak ada korbanm namun demikian saat akan melakukan tawuran ada salah 1 (satu) orang yang mengalami laka lantas dan tergeletak di jalan;
- Bahwa setelah dintrogasi kepada Para Anak, senjata tajam tersebut ditemukan di kebun yang disimpan oleh Para Anak, tidak jauh dari rumahnya ANAK I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak membawa senjata tajam, setelah mengintogasi beberapa Anak yang menjadi Saksi dalam tawuran tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan akan terjadi tawuran, belum terjadinya tawuran;
- Bahwa Saksi melihat ada Anak telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan dtemukan senjata tajam;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. SAKSI KELIMA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Rn meminta Saksi untuk menjemput di Gang Jalan rumah Rn, kemudian Saksi menjemput Rn yang berada di Ds.Tonggara dan berboncengan bersama dengan Rn menuju kerumah RS yang berada di Ds.Curug, kemudian setelah Saksi sampai di rumah RS tersebut, Saksi bertemu dengan Z, Rn dan Er, serta beberapa teman RS yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi di ajak Rn untuk konvoi, akhirnya kami bersama-sama konvoi menuju Ds.Balamoa dan bertemu dengan ANAK I dan Anak ANAK II serta beberapa teman lain yang tidak Saksi kenal di sekitar SMPN 1 Pangkah, yang pada saat itu Saksi melihat ANAK I dan Anak ANAK II membawa senjata tajam tersebut, kemudian melanjutkan konvoi menuju ke Ds.Balamoa, sesampainya di sekitar pasar Balamoa tersebut, kelompok Saksi bertemu dengan kelompok lain dan akan melakukan tawuran, namun ketika pada saat akan melaksAnakan tawuran tersebut, kelompok Saksi yang kalah jumlah memutar balik dan meninggalkan lokasi tersebut, setelah itu Saksi mengantarkan Rn pulang menuju kerumah Rn tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat Anak ANAK I membawa clurit bergagang kayu warna gold, sedangkan Anak ANAK II membawa clurit bergagang kayu warna ungu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah sampai di rumah RS, baru Saksi tahu akan diajak untuk tawuran;
- Bahwa Saksi ketika hendak tawuran tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat Para Anak membawa senjata tajam jenis clurit, ketika berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat di posisi sebelah kiri di sepeda motor yang dikendarai Para Anak;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan tawuran;
- Bahwa Saksi melakukan tawuran di Balamor karena Saksi diajak oleh Rn, melakukan tawuran;
- Bahwa ketika itu di rumah RS, Saksi tidak mendengarnya dalam membahas tawuran tersebut, dan Saksi tidak tahu akan dilaksAnakan tawuran;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

**6. ANAK SAKSI KEENAM**, dibawah sumpah di persidangan didampingi orang tuanya (ibu kandung) bernama **AKS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi di hubungi oleh SAKSI KELIMA dan SAKSI KELIMA menanyakan keberadaan Saksi, namun demikian pada saat itu Saksi beralasan kepada SAKSI KELIMA masih bekerja dan setelah itu pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekitar pukul 01.15 WIB, SAKSI KELIMA kembali menghubungi Saksi via telepon, namun demikian Saksi menjawab telepon SAKSI KELIMA di rumah habis pulang kerja dan setelah itu RS mengechat Saksi menanyakan keberadaan Saksi dan tiba-tiba SAKSI KELIMA datang ke rumah Saksi, kemudian SAKSI KELIMA mengajak Saksi kerumah RS, setelah Saksi sampai di rumah RS disitu sudah ada Er, RS, Eko, dan ada sekitar 8 (delapan) orang, yang Saksi tidak kenal identitasnya, kemudian setelah itu Saksi duduk dan beberapa menit kemudian, Z bersama dengan temanya yang Saksi tidak tahu identitasnya datang, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi akan mengisi bensin motor SAKSI KELIMA, namun sebelum Saksi dan SAKSI KELIMA mengisi bensin, RS mengatakan kepada Saksi dan SAKSI KELIMA, setelah mengisi bensin langsung ke SMPN 1 Pangkah, kemudian setelah SAKSI bersama dengan SAKSI KELIMA mengisi bensin, lalu Saksi dan SAKSI KELIMA ke SMPN 1 pangkah dan disitu sudah ada ANAK I, Anak ANAK II, dan Dnl dan ada sekitar 20 (dua puluh) orang, namun Saksi belum sempat duduk di depan SMPN 1 Pangkah, lalu langsung menuju ke perempatan Kabupaten Tegal dan disitu bertemu dengan musuh, namun demikian setelah itu dari pihak Saksi kalah jumlah orang dan kelompok Saksi pulang dan bersembunyi di sekitar Ds. Dukuh jati dan setelah itu Saksi kembali ke rumah ANAK I;

- Bahwa Saksi mengajak SAKSI KELIMA ke Balamoa, atas ajakan dari RS;
- Bahwa awalnya Saksi dan SAKSI KELIMA datang ke rumah RS, hanya untuk kumpul-kul saja sambil minum kopi;
- Bahwa Saksi tahu akan diadakan tawuran, setelah berada di rumah RS;
- Bahwa RS mengatakan kepada Saksi dan SAKSI KELIMA, setelah mengisi minyak motor langsung ke SMPN 1 Pangkah, dan setelah ke Desa Balamoa, akan diadakan tawuran;
- Bahwa Saksi tidak membawa senjata tajam, ketika hendak tawuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak lihat Para Anak ketika kumpul di SMPN 1 Pangkah, Saksi baru lihat Para Anak ketika berada di lokasi Desa Balamoa, dan Saksi lihat ANAK I membawa clurit bergagang kayu warna gold, sedangkan Anak ANAK II Saksi tidak lihat membawa clurit;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat ANAK I membawa senjata tajam jenis clurit, ketika berada di atas sepeda motor, sedangkan untuk Anak ANAK II Saksi tidak melihatnya membawa senjata tajam;
  - Bahwa Saksi melihat di posisi sebelah kiri di sepeda motor yang dikendarai ANAK I;
  - Bahwa Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan tawuran;
  - Bahwa Saksi mengajak SAKSI KELIMA untuk melakukan tawuran karena Saksi dihubungi RS, untuk mengajak SAKSI KELIMA melakukan tawuran;
  - Bahwa ketika sampai Di Desa Balamoa, ketemu musuh, kelompok kami putar balik, melihat jumlah dari musuh lebih banyak dari kelompok kami;
  - Bahwa Saksi dan SAKSI KELIMA pulang, dan di Desa Tonggar, Saksi diberhentikan oleh Petugas Polisi, dan dintrogasi mengenai Para Anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

**7. ANAK SAKSI KETUJUH**, dibawah sumpah di persidangan didampingi orang tua (kakak kandungnya) bernama **RS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pergi ke rumah ANAK I, di rumah ANAK I ada Dani, Angga, Arya, kemudian Saksi disitu, kemudian setelah pukul 01.30 WIB, Saksi bersama dengan Arya pergi ke rumah RS, kemudian Saksi bertemu dengan Rn, RS, Er, dan SAKSI KELIMA dan 15 (lima belas) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi pulang ke rumah ANAK I, setelah sampai di rumah ANAK I, Saksi bersama dengan W, ANAK II, Dnl, dan angga, pergi menuju ke SMPN 1 Pangkah dan bertemu dengan rombongan yang sebelumnya di rumah RS yaitu (RS, Rn, SAKSI KELIMA, dan Er serta 15 (lima belas) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian setelah bertemu langsung jalan menuju lokasi yang sudah di tentukan untuk melakukan tawuran di Kabupaten Tegal, setelah sampai di Jalan raya Balamoa ternyata sepi kelompok lawan belum datang, kemudian Saksi bersama dengan kelompok Saksi putar balik menuju di bawah jalan tol, kemudian tidak ada juga kemudian ketika Saksi hendak putar balik pulang dari arah timur datang sekelompok dengan jumlah yang lebih banyak, kemudian Saksi melihat RS, W, ANAK I, dan Er turun dari motor, kemudian karena kalah jumlah akhirnya putar balik dan langsung tancap gas, kemudian Saksi terjatuh dari kendaraan, kemudian setelah itu Saksi bangun dan langsung pergi berobat ke rumah sakit dr. Soesilo Slawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat ada membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ialah ANAK I, W, RS;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak ANAK II membawa senjata tajam ketika tawuran;
- Bahwa Saksi melihat ANAK I membawa senjata tajam jenis clurit, ketika berada di atas sepeda motor, sedangkan untuk Anak ANAK II Saksi tidak melihatnya membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat di posisi sebelah kiri di sepeda motor yang dikendarai ANAK I, ketika mau jalan menuju lokasi tawuran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tujuan kumpul di rumah ANAK I, setelah itu baru mengetahui, akan diadakan tawuran;
- Bahwa Saksi tidak melihat ANAK I membawa senjata tajam dari rumah, Saksi baru melihatnya ketika berada di lokasi tawuran;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge) ataupun alat bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I. ANAK I**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Anak I ANAK I berkumpul dengan Z, Dap, Dnl, W, Angga di rumah Anak I ANAK I, kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Anak I ANAK I menerima pesan Whatsapp dari RS yang mengatakan “ YUH LEX PAN DADI “ yang berarti yuh mau jadi tawuran, kemudian Anak I ANAK I membalas “LAWAN SAPA” dan kemudian Anak I ANAK I disuruh RS untuk membawa teman-teman yang berada di rumah Anak I ANAK I untuk ikut dan akan berkumpul di SMPN 1 Pangkah, sekira pukul 02.00 WIB, Anak I ANAK I membonceng Dap dan Dnl, bersama dengan teman-teman keluar dari rumah Anak I ANAK I dan menunggu di depan SMPN 1 Pangkah, kira-kira 3 (tiga) menit rombongan RS dating, kemudian kami menuju perempatan Balamoa sesuai dengan tempat yang disepakati untuk tawuran, pada saat rombongan Anak I ANAK I sampai di perempatan Balamoa tersebut, bertemu dengan kelompok lawan, kemudian Anak I ANAK I, SAKSI KELIMA, Er, RS, Dap dan beberapa orang lagi, yang Anak I ANAK I tidak kenal turun dari motor untuk maju dan ternyata rombongan lawan lebih banyak, kemudian rombongan Anak I ANAK I takut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berusaha untuk balik kanan akan tetapi pada saat akan kabur ada beberapa sepeda motor yang saling bersenggolan dan jatuh dan pada saat Anak I ANAK I akan naik sepeda motor, Anak I ANAK I mendapat sabetan di paha kanan Anak I ANAK I, kemudian Anak I ANAK I langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dari salah satu rombongan Anak I ANAK I yang tidak Anak I ANAK I kenal;

-Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Polisi karena Anak I ANAK I di mankan oleh Petugas Kepolisian, sebab membawa senjata tajam pada saat tawuran, dan Anak I ANAK I diamankan pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 17.30 WIB, dirumah Anak I ANAK I;

-- -Bahwa Anak I ANAK I melakukan tawuran bersama dengan ANAK II, Z, Gawil, Angga, Dnl, Rn, SAKSI KELIMA, Er, Ra, serta 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak Anak I ANAK I kenal;

-- Bahwa jenis senjata tajam berbentuk clurit bergagang kayu warna ungu, yang Anak I ANAK I bawa ketika terjadi tawuran, dan juga Anak ANAK II membawa clurit bergagang kayu warna gold:

-----Bahwa maksud Anak I ANAK I membawa senjata tajam tersebut untuk tawuran dengan kelompok lain, yang lokasinya di Desa Balamoa, yang gunanya untuk melukai lawan;

----Bahwa Anak I ANAK I tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;

-----Bahwa setelah pulang dan tidak jadiri tawuran tersebut, Anak I ANAK I bersama dengan RS menyembunyikan senjata tersebut di alang-alang di samping rumah Anak I ANAK I;

- Bahwa Anak I ANAK I membawa clurit warna ungu, ketika hendak melakukan tawuran;

- Bahwa ketika menuju lokasi tawuran, Anak I ANAK I mengendarai sepeda motor, dan Anak I ANAK I letakkan disamping kiri sepeda motor dekat kaki Anak I ANAK I;

- Bahwa Anak I ANAK I tidak berkumpul di rumah RS, Anak I ANAK I ada di rumah Anak I ANAK I ketika itu, dan dihubungi RS agar Anak I ANAK I dan teman-teman yang lain menuju lokasi di Desa Balamoa;

- Bahwa Anak I ANAK I tahu, akan terjadi tawuran;

- Bahwa disepakati dengan kelompok lawan, akan terjadi tawuran diperempatan Balamoa;

- Bahwa Anak I ANAK I mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.;

**Anak II ANAK II**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Anak II ANAK II ke rumah ANAK I untuk bermain, pada saat Anak II ANAK II datang ke rumah ANAK I sudah ada Z, W, Ra, Angga, dan dua Anak yang Anak II ANAK II tidak kenal, setelah sampai, kemudian Anak II ANAK II tidur di kamar ANAK I, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Anak II ANAK II bangun, pada saat Anak II ANAK II bangun, Anak II ANAK II mendengar suara dari luar, bahwa mau jadi (mau tawuran), kemudian Anak II ANAK II keluar dari kamar dan mengambil satu buah celurit / BR 02 (celurit besar) warna ungu yang berada disamping rumah ANAK I dan selanjutnya Anak II ANAK II berboncengan dengan ANAK I dan Dnl dan menuju tempat berkumpul di SMPN 1 Pangkah, setelah berkumpul di SMPN 1 Pangkah, kemudian rombongan RS datang sekitar 12 (dua belas) Anak dan selanjutnya jalan menuju ke perempatan Balamoa tempat yang disepakati untuk tawuran akan tetapi sebelum sampai di perempatan Balamoa tepatnya depan SMK Peristek Pangkah, RS meminta Anak II ANAK II untuk bertukar senjata tajam, sehingga Anak II ANAK II membawa celurit kecil, yang sebelumnya dibawa oleh RS RS dan RS membawa celurit besar warna ungu, yang sebelumnya Anak II ANAK II bawa, setelah sampai di perempatan Balamoa ternyata belum ada lawan, kemudian rombongan Anak II ANAK II ke arah utara sampai dengan lapangan Balamoa, setelah itu kami kembali ke perempatan Balamoa, kami melihat rombongan lawan dari arah timur, selanjutnya RS dan ANAK I dan dua Anak yang lain yang Anak II ANAK II tidak kenal turun dari motor menghampiri kelompok tersebut, karena kalah jumlah kami melarikan diri, Anak II ANAK II bersama Dnl melarikan diri ke arah selatan;

-Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Polisi karena membawa senjata tajam pada saat tawuran, dan Anak II ANAK II diamankan pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 21.30 WIB, dirumah Anak II ANAK II;

-- Bahwa Anak II ANAK II melakukan tawuran bersama dengan ANAK I, Z, Gawil, Angga, Dnl, Rn, SAKSI KELIMA, Er, Ra, serta 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak Anak II ANAK II kenal;

-- -Bahwa jenis senjata tajam berbentuk clurit bergagang kayu warna gold, yang Anak II ANAK II bawa ketika terjadi tawuran, dan juga ANAK I membawa clurit bergagang kayu warna ungu;

-- -Bahwa maksud Anak II ANAK II membawa senjata tajam tersebut untuk tawuran dengan kelompok lain, yang lokasinya di Desa Balamoa, yang gunanya untuk melukai lawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Anak II ANAK II tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;

-Bahwa setelah pulang dan tidak hadir tawuran tersebut, senjata tajam yang Anak II ANAK II bawa terjatuh, ketika Anak II ANAK II melarikan diri pada saat tawuran;

-----Bahwa Anak II ANAK II membawa clurit warna gold, ketika hendak melakukan tawuran;

- Bahwa ketika menuju lokasi tawuran, Anak II ANAK II dibonceng ANAK I naik sepeda motor, dan Anak II ANAK II letakkan disamping kiri dekat kaki Anak II ANAK II, yang menutupi senjata tersebut;

- Bahwa Anak II ANAK II memperoleh senjata tajam tersebut, dari teman Anak II ANAK II RS;

- Bahwa Anak II ANAK II tidak berkumpul di rumah RS, Anak II ANAK II kumpul di rumahnya ANAK I, dan Anak II ANAK II dan teman-teman yang lain menuju lokasi di Desa Balamoa untuk tawuran dengan kelompok lain;

- Bahwa Anak II ANAK II tahu, akan terjadi tawuran;

- Bahwa disepakati dengan kelompok lawan, akan terjadi tawuran di perempatan Balamoa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna emas.;
- 2) 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan** sebagai berikut:

- Bahwa Anak I. ANAK I bersama-sama dengan Anak II. ANAK II pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tegal ditangkap karena telah tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB petugas Polsek Pangkah mendapatkan informasi mengenai adanya kejadian laka lantas yang terjadi di Kabupaten Tegal setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan ternyata ditemukan seorang yang menjadi korban yang mengalami luka akibat laka lantas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya korban di rawat di Rumah Sakit MST, kemudian setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya diketahui bahwa berawal korban laka lantas yang bernama AE bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam yang berjumlah puluhan Anak dari arah barat simpang empat Balamoa menuju ke timur bermaksud akan tawuran bersama lawan.;

- Bahwa selanjutnya diketahui informasi Anak I ANAK I bersama dengan Anak II ANAK II pada saat hendak tawuran, Anak I. ANAK I membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna emas dan Anak II ANAK II membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu.;

- Bahwa Anak I dan Anak II tersebut sebelum melakukan tawuran terlebih dulu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB berkumpul dengan Sdr. Z, Dap, Dnl, W, Angga di rumah Anak kemudian pada sekira pukul 00.30 Anak I menerima pesan Whatsapp dari Sdr. RS yang mengatakan "YUH LEX PAN DADI" yang berarti yuh mau jadi tawuran kemudian Anak I membalas "LAWAN SAPA" lalu Anak I disuruh Sdr. R untuk membawa teman teman yang berada dirumah Anak I untuk ikut dan akan berkumpul di SMP N 1 Pangkah, Anak II yang mengetahui akan mau jadi (mau tawuran) kemudian Anak II mengambil satu buah celurit (celurit besar) warna ungu yang berada disamping rumah Anak I ANAK I, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak I dengan membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna emas membonceng Anak II juga membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu dan Sdr. Dnl bersama dengan teman-teman Anak I, keluar dari rumah Anak I dan menunggu di depan SMP N 1 Pangkah dan selang 3 menit rombongan Sdr. RS datang, kemudian Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II menuju perempatan Balamoa sesuai dengan tempat yang disepakati untuk tawuran *tetapi sebelum sampai di perempatan balamoa tepatnya depan SMK Peristek Pangkah Sdr. RS meminta Anak II ANAK II untuk bertukar senjata tajam sehingga Anak II tersebut membawa celurit kecil yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. RS dan Sdr. RS membawa celurit besar warna ungu yang sebelumnya Anak II tersebut bawa, hingga pada saat rombongan Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II sampai di perempatan Balamoa tersebut bertemu dengan kelompok lawan. Kemudian Anak I dan Anak II tersebut, serta Saksi SAKSI KELIMA, Er, RS dan beberapa Anak lagi yang Anak I dan Anak II tidak kenal turun dari motor untuk maju dan ternyata rombongan lawan*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



lebih banyak, kemudian rombongan Anak I dan Anak II tersebut takut dan berusaha untuk balik kanan, akan tetapi pada saat akan kabur ada beberapa sepeda motor yang saling bersenggolan dan jatuh, lalu pada saat Anak I. ANAK I akan naik sepeda motor, Anak I tersebut mendapat sabitan di paha kanan Anak I, kemudian Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.;

- Bahwa Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya karena para Anak masih pelajar dan Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Un  
**sur Barang siapa;**
2. Un  
**sur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya lebih lanjut hal tersebut memiliki yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya secara hukum, serta oleh karena dalam perkara ini merujuk pada sistem peradilan pidana Anak sehingga kriteria “orang perseorangan” yang dimaksud dalam delik ini adalah merujuk kepada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bawah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **ANAK I** yang lahir pada tanggal 10 November 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11652/2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 23 November 2006 dan **ANAK II** yang lahir pada tanggal 1 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-24072017-0044 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 24 Juli 2017 sehingga dalam hal ini masih dalam kategori Anak, dimana dalam persidangan Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya di bawah ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau**



**mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternative, maka jika salah satu unsur pasal ini telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur dari pasal ini telah terbukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak I. ANAK I bersama-sama dengan Anak II. ANAK II pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tegal ditangkap karena telah tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB petugas Polsek Pangkah mendapatkan informasi mengenai adanya kejadian laka lantas yang terjadi di Kabupaten Tegal setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan ternyata ditemukan seorang yang menjadi korban yang mengalami luka akibat laka lantas hingga akhirnya korban di rawat di Rumah Sakit MST, kemudian setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya diketahui bahwa berawal korban laka lantas yang bernama AE bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam yang berjumlah puluhan Anak dari arah barat simpang empat Balamoa menuju ke timur bermaksud akan tawuran bersama lawan. Selanjutnya diketahui informasi Anak I ANAK I bersama dengan Anak II ANAK II pada saat hendak tawuran, Anak I. ANAK I membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna emas dan Anak II ANAK II membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu.;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II tersebut sebelum melakukan tawuran terlebih dulu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB berkumpul dengan Sdr. Z, Dap, Dnl, W, Angga di rumah Anak kemudian pada sekira pukul 00. 30 Anak I menerima pesan Whatsapp dari Sdr. RS yang mengatakan "YUH LEX PAN DADI" yang berarti yuh mau jadi tawuran kemudian Anak I membalas "LAWAN SAPA" lalu Anak I disuruh Sdr. R untuk membawa teman teman yang berada dirumah Anak I untuk ikut dan akan berkumpul di SMP N 1 Pangkah, Anak II yang mengetahui akan mau jadi (mau tawuran) kemudian Anak II mengambil satu buah celurit (celurit besar) warna ungu yang berada disamping rumah Anak I ANAK I, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak I dengan membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna emas membonceng Anak II juga membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu dan Sdr. Dnl bersama dengan teman-teman Anak I, keluar dari rumah Anak I dan menunggu di depan SMP N 1 Pangkah dan selang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 menit rombongan Sdr. RS datang, kemudian Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II menuju perempatan Balamoa sesuai dengan tempat yang disepakati untuk tawuran *tetapi sebelum sampai di perempatan balamoa tepatnya depan SMK Peristek Pangkah Sdr. RS meminta Anak II ANAK II untuk bertukar senjata tajam sehingga* Anak II tersebut *membawa celurit kecil yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. RS dan Sdr. RS membawa celurit besar warna ungu yang sebelumnya Anak II tersebut bawa, hingga* pada saat rombongan Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II sampai di perempatan Balamoa tersebut bertemu dengan kelompok lawan. Kemudian Anak I dan Anak II tersebut, serta Saksi SAKSI KELIMA, Er, RS dan beberapa Anak lagi yang Anak I dan Anak II tidak kenal turun dari motor untuk maju dan ternyata rombongan lawan lebih banyak, kemudian rombongan Anak I dan Anak II tersebut takut dan berusaha untuk balik kanan, akan tetapi pada saat akan kabur ada beberapa sepeda motor yang saling bersenggolan dan jatuh, lalu pada saat Anak I. ANAK I akan naik sepeda motor, Anak I tersebut mendapat sabetan di paha kanan Anak I, kemudian Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.;

Menimbang, bahwa Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya karena para Anak masih pelajar dan Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna emas dan 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu yang diamankan dan disita dalam perkara ini senyatanya masih termasuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen” (stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Tunggal dapat dibuktikan, sehingga Hakim menyatakan sependapat dengan dalil penuntutan Penuntut Umum karena secara materiil Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis dan dari Anak secara lisan senyatanya berupa permohonan kepada Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam permohonannya yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini, maka Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Namun meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terhadap pasal-pasal yang didakwakan senyatanya tidak ada minimum khusus pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sekaligus pertimbangan atas



permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak sendiri terkait permohonan putusan yang seadil-adilnya apabila Hakim berpendapat lain.;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak dan rekomendasinya yang terlampir lengkap dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**Untuk Anak I ANAK I;**

1. Apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah, agar terhadap Klien Anak ANAK I di putus dengan Pidana Penjara 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Agar ada efek jera bagi Klien Anak; b. Perbuatan Klien Anak bukan yang pertama kali; c. Perbuatan Klien Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat; d. Klien Anak mendapatkan program pembinaan sesuai dengan faktor kebutuhan kriminogenik yang diperlukan, sehingga diharapkan perilaku Klien Anak menjadi lebih baik dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana;
2. Untuk menjalani pidananya agar terhadap Klien Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah.
3. Apabila Hakim berpendapat lain, agar Klien Anak dijatuhi dengan pidana yang seadil-adilnya.;

**Untuk Anak II ANAK II;**

1. Apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah, agar terhadap Klien Anak ANAK II Four Mansyah di putus dengan Tindakan berupa Perawatan di LPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Agar ada efek jera bagi Klien Anak; b. Perbuatan Klien Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat; c. Perbuatan Klien Anak bukan yang pertama kali d. Klien Anak masih berstatus pelajar aktif.
2. Tindakan perawatan di LPKS dikenakan kepada Anak dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.
3. Untuk menjalani Tindakan agar Klien Anak ditempatkan di Sentra "Antasena" Magelang.;





4. Apabila Hakim berpendapat lain, agar Klien Anak dijatuhi dengan pidana yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar permohonan dari orang tua Para Anak dalam perkara ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka Hakim berpendapat bahwa senyatanya selaku orang tua seharusnya dapat mampu mendidik dan mengawasi anak-anaknya dengan baik, kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua terhadap Anak, menyebabkan anak-anak ini mencari pemuasan psikologis di luar. Di dalam lingkungan sosial juga mempengaruhi perilaku Anak-Anak ini. Seorang Anak bisa menjadi pelaku kriminal untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya, dan juga akibat banyak aktivitas kurang baik yang ditayangkan lewat sosial media dan internet, sehingga Anak-Anak ini sadar ataupun tidak, menganggap perilaku mereka adalah sesuatu hal yang normal sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka Pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan bahwa ancaman tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut cukup tinggi yang sangat meresahkan masyarakat dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan dan keselamatan nyawa orang lain dalam lingkungan masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Para Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II ditahan dan penahanan terhadap Para Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna emas.
2. 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu.

Oleh karena terbukti disita secara sah dalam perkara ini yang terbukti merupakan alat yang digunakan saat melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sesuai amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II meresahkan dan membahayakan warga disekitar dan masyarakat pada umumnya;
- Anak I ANAK I pernah dihukum (pidana);

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II bersikap sopan dipersidangan;
- Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Anak II ANAK II belum pernah dihukum (pidana);
- Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Rekomendasi Bapas sebagaimana tersebut dalam Laporan penelitian kemasyarakatan agar Anak memperoleh pembinaan yang intensif agar menjadi insan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 222 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak mengenai pembebanan biaya perkara agar dibebankan kepada Negara, dan meskipun dalam penuntutannya Penuntut Umum tidak menyebutkan secara jelas mengenai amar tuntutan terkait pembebanan biaya perkara, namun senyatanya di persidangan hal tersebut tidak didukung syarat-syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan sebagai dasar untuk dikabulkannya permohonan tersebut, sehingga dalam perkara ini permohonan tersebut dikesampingkan dan oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka diberlakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mana kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai amar putusan.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen” (stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyat akan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I ANAK I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Anak II ANAK II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna emas.;
- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna ungu.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Membe

bankan biaya perkara kepada Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Slawi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Para orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andri, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.